



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan secara nasional;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka perlu ada Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pelayanan Kesehatan;
c. bahwa BPJS Kesehatan di Tingkat Kabupaten Ende dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka perlu diatur mekanisme pengelolaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11.
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 tentang Perubahan Peraturan Presiden) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KABUPATEN ENDE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. BPJS Kesehatan Cabang Ende adalah Perwakilan BPJS Kesehatan kantor Pusat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, Manggarai Timur berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 yang bertanggung jawab kepada BPJS Kesehatan Divisi Regional XI di Denpasar.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
11. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
13. Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
14. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien dengan menggunakan kendaraan ambulans darat atau air atau kendaraan lain milik pemerintah atau non pemerintah.
17. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan karena pelaksanaan pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada orang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya yang dielola Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

18. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas pemakaian sarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis, reagen, yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnosis dan/atau bahan-bahan yang dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, Alat Tulis Kantor (ATK), pemeliharaan bangunan gedung, peralatan dan bahan pembersih, logistik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas, serta sewa sarana dan prasarana pelayanan ambulans.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
- (2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah puskesmas dan jaringannya.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi:
 - a. Tarif Kapitasi
 - b. Tarif Non Kapitasi
 - c. Tarif Pelayanan Ambulans
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan rentang nilai yang besarnya untuk setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama.

- (3) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Inap Tingkat Pertama dan pelayanan Kebidanan dan Neonatal.
- (4) Tarif Pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan nilai besaran yang berbeda bagi setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan ambulans kepada Peserta.

BAB IV

PENGAJUAN CLAIM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengajukan dokumen lengkap klaim pelayanan kesehatan secara berkala setiap bulan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (2) Pengajuan klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (3) BPJS Kesehatan mengirim laporan kelayakan pengklaiman pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengajukan dokumen lengkap pengajuan klaim menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

BAB V

SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan.
- (2) Besaran pembayaran Tarif Kapitasi dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Persetujuan Perhitungan Kapitasi yang ditetapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Besaran pembayaran Tarif Non Kapitasi dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Besaran pembayaran biaya pelayanan ambulans yang menggunakan kendaraan ambulans atau kendaraan lain milik pemerintah dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Besaran pembayaran biaya pelayanan ambulans yang menggunakan kendaraan ambulans atau kendaraan lain milik non pemerintah dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan biaya real cost.
- (6) Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menyerahkan besaran anggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerimaan pendapatan daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- (7) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mentransfer dana pembayaran atas jasa pelayanan menggunakan Sistem Pembayaran Langsung (LS) kepada rekening bank Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dokumen lengkap pengajuan klaim diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- (8) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mentransfer dana pembayaran atas jasa sarana dan prasarana menggunakan Sistem Ganti Uang (GU) kepada rekening bank Dinas Kesehatan Kabupaten Ende selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dokumen lengkap pengajuan klaim diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

BAB VI

PEMANFAATAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana yang telah ditransfer oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) dapat dipergunakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk biaya jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% dan jasa sarana dan prasarana sebesar 50%.


(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, secara teknik operasional menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende untuk mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal *4 Maret* 2014

BUPATI ENDE,

DON BOSCO M.WANGGE

Diundangkan di Ende
pada tanggal *4 Maret* 2014
 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS
BERITA DAERAH KABUPARTEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR *8*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 8 TAHUN 2014
TANGGAL 4 MARET 2014

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

I. TARIF KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

NO	PUSKESMAS	TARIF (Rp)
1.	Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan yang setara	3.000 - 6.000

II. TARIF NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN MATERNAL DAN NEONATAL

A. TARIF NON KAPITASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Paket Rawat Inap per hari untuk Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dengan perawatan	100.000

B. TARIF NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Persalinan pervaginam normal	600.000
2.	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000
3.	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual)	175.000
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
5.	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

III. TARIF PELAYANAN AMBULANS

A. KENDARAAN AMBULANS ATAU KENDARAAN LAIN MILIK PEMERINTAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Ambulans dengan radius >12 km	4000/km
2.	Pelayanan Ambulans dengan radius \leq 12 km	50.000
3.	Akomodasi Petugas Pendamping Rujukan	50.000/petugas/hari

B. KENDARAAN AMBULANS ATAU KENDARAAN LAIN MILIK NON PEMERINTAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Ambulans	Real cost
2.	Akomodasi Petugas Pendamping Rujukan	50.000/petugas/hari

BUPATI ENDE,

DON BOSCO M.WANGGE